



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
KEGIATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING DAN LAYANAN
PERPUSTAKAAN ANGKUTAN SUNGAI ANAK KELILING BAGI PEGAWAI NON
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin untuk Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu memberikan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan layanan perpustakaan keliling yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan kapasitas Fiskal Daerah yang tersedia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling Dan Layanan Perpustakaan Angkutan Sungai Anak Keliling bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk Pegawai Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota pada kegiatan layanan Perpustakaan Keliling dan layanan Perpustakaan Angkutan Sungai Anak Keliling.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. agar terciptanya penyelenggaraan Perpustakaan yang berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif; dan
 - b. terlaksananya tertib pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kota yang berdasarkan asas efektivitas, efisiensi, dan akuntabel.

BAB III PELAKSANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Pasal 3

Perjalanan Dinas Dalam Kota dilaksanakan oleh Pegawai Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum.
- (3) Besaran biaya dan penerima biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB V MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Bagian Kesatu Persetujuan Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Kota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau perintah dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bagian Kedua
Persetujuan Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pasal 6

Setiap Pegawai Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang ditunjuk untuk melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan surat perintah tugas dengan ketentuan di tandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bagian Ketiga
Surat Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 7

Setiap Pegawai Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang ditunjuk untuk melakukan Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan surat perintah Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan surat perintah Perjalanan Dinas dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat dibuat atas nama perwakilan (koordinator) dengan dilampiri nama pengikutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Kota yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Sebagai bagian dari perlengkapan operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya, Pegawai Non ASN pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib menggunakan kendaraan operasional dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Belanja untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 20